



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan/atau bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Grobogan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Grobogan dalam APBD Kabupaten Grobogan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Grobogan.
18. Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertindak selaku koordinator PTPKD.
21. Kepala Seksi adalah perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang bertindak selaku PTPKD dalam pelaksanaan tugas operasional di bidangnya.
22. Kepala Urusan adalah perangkat desa dari unsur staf sekretariat yang bertindak selaku PTPKD dalam bidang administrasi pemerintahan.
23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
31. Dokumen pelaksanaan APBDesa yang selanjutnya disebut DP-APBDes adalah dokumen yang memuat rincian pendapatan, rincian belanja dan rincian pembiayaan merupakan penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa, digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PTPKD.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. SPP Uang Persediaan Bendahara pengeluaran yang selanjutnya disingkat SPP-UPB adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang persediaan (*revolving*) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan desa, dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.

34. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, tambahan tunjangan serta insentif dan untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja, surat perintah kerja dan/atau surat pesanan.
35. Pedoman penyusunan APBDDesa adalah pokok - pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
36. Panitia pelaksana kegiatan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara pengeluaran pembantu kegiatan dan anggota pelaksana guna tercapainya target kinerja.
37. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas - asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PPKPKD), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai PTPKD sekaligus sebagai unsur pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan atau Kepala Seksi ditetapkan dalam keanggotaan Panitia Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal dikarenakan keterbatasan unsur sekretariat yang membidangi administrasi keuangan bendahara dapat dijabat oleh perangkat desa lainnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencairkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran atas belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain hasil pemanfaatan tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. ADD;
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Grobogan.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah pendapatan asli desa dan APBD Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan belanja desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 12

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 14

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pada kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. operasional BPD;
 - d. penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW;
 - e. penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran insentif Penjabat Kepala desa dan/atau Perangkat Desa;
 - g. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. pendataan Desa;
 - i. penyusunan tata ruang Desa;
 - j. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - k. pengelolaan informasi Desa;
 - l. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - m. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - n. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

- o. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
dan
 - p. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (2) Kegiatan pada kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
dan
 - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;
 - 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 - 12. tempat pelelangan ikan;
 - 13. tambak garam;
 - 14. kandang ternak;
 - 15. instalasi biogas;
 - 16. mesin pakan ternak; dan
 - 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan lindung desa;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Kegiatan pada kelompok belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan adat-istiadat desa;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Kegiatan pada kelompok belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok peternak,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (6) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan

Pasal 17

- (1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) adalah keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana serta wabah.
- (2) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa.

- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DP-APBDesa.
- (7) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam rancangan perubahan DP-APBdesa.
- (8) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBDesa, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana perubahan DP-APBDesa untuk dijadikan dasar pengesahan Perubahan DP-APBDesa oleh PPKPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris desa.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Pasal 18

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan melalui DP-APBDes dirinci dalam jenis belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

Pasal 19

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, digunakan untuk menganggarkan :
 - a. pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, iuran jaminan kesehatan, insentif bagi Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa serta tunjangan BPD; dan/atau

b. tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. honorarium/upah bulanan; dan

d. honorarium/uang sidang.

(2) Jenis belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk :

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;

f. penjilidan;

g. sewa kantor desa;

h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

i. makanan dan minuman rapat;

j. pakaian dinas dan atributnya;

k. perjalanan dinas;

l. honorarium narasumber/ahli;

m. pajak bumi dan bangunan aset desa;

n. jasa rekening listrik;

o. jasa rekening air;

p. jasa telepon;

q. surat kabar;

r. upah kerja, di luar rencana anggaran biaya untuk pekerjaan konstruksi;

s. pengisian ulang alat pemadam kebakaran;

t. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan/atau

u. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Jenis belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk :

a. tanah;

b. alat-alat berat;

c. kendaraan bermotor;

d. kendaraan tidak bermotor;

e. kendaraan air bermotor;

f. kendaraan air tidak bermotor;

g. kendaraan udara;

h. alat-alat bengkel;

i. alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan;

j. peralatan kantor;

k. perlengkapan kantor;

l. computer;

m. mebeulair;

n. peralatan dapur;

o. penghias ruangan rumah tangga;

p. alat-alat studio;

q. alat-alat komunikasi;

r. alat-alat ukur;

s. alat-alat kedokteran;

t. alat-alat laboratorium;

u. konstruksi jalan;

- v. konstruksi jembatan;
- w. konstruksi jaringan air;
- x. penerangan jalan, taman dan hutan kota;
- y. instalasi listrik dan telepon;
- z. konstruksi/pembelian bangunan;
- aa. buku/kepuustakaan;
- bb. barang bercorak kesenian dan kebudayaan; dan
- cc. alat-alat keamanan.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, iuran jaminan kesehatan serta tunjangan BPD dianggarkan pada jenis belanja pegawai kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 24

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dalam rangka pembentukan BUMDesa, pengembangan BUMDesa yang telah ada dan/atau penyertaan modal kepada badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 28

Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa didelegasikan kepada Camat.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (5) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya dalam belanja desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas bendahara desa pada jumlah tertentu pada akhir bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang dalam kas bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 25% (dua puluh Lima Perseratus) dari pencairan dan sisa pencairan sebelumnya, dengan ketentuan tidak boleh melebihi Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 33

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, ditetapkan dalam peraturan kepala desa dan harus mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan DP-APBDes dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu perincian objek/kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan pembayaran kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara desa mengajukan SPP.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk melaksanakan verifikasi SPP melalui langkah-langkah :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan mencairkan dana dari rekening kas desa.

Pasal 36

- (1) Pencairan uang dari rekening kas desa dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan mengajukan dokumen SPP, setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa dan diberikan rekomendasi pencairan oleh Camat.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP-UPB; dan
 - b. SPP-LS.

- (3) SPP-UPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan untuk pengisian uang persediaan (*revolving*) yang ditujukan bukan untuk pembayaran langsung.
- (4) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, tambahan tunjangan serta insentif; dan
 - b. pengadaan barang/jasa yang pembayarannya langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja, surat perintah kerja dan/atau surat pesanan.

Pasal 37

- (1) SPP-UPB hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja pegawai yaitu khusus untuk honorarium, belanja barang/jasa dan/atau belanja modal.
- (2) SPP-UPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas belanja barang/jasa dan belanja modal dengan nilai paling tinggi Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Pencairan uang melalui SPP-UPB dilakukan setiap bulan paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total belanja desa.
- (4) Pengajuan SPP-UPB dilampiri rencana penggunaan dana bulan berkenaan dan pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 38

- (1) Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, tambahan tunjangan serta insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dilakukan setiap tanggal 1 bulan berkenaan dilampiri daftar rincian penerimaan.
- (2) Dalam hal tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pengajuan SPP-LS diajukan pada hari kerja pertama setelah libur.
- (3) Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa yang pembayarannya langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b dilampiri rencana penggunaan dana yang telah dilaksanakan dokumen pengadaan barang/jasa serta nomor rekening bank penyedia barang/jasa.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 39

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa dan bendahara pengeluaran dengan dilampiri rekomendasi pencairan dari Camat.

- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SPP-UPB diatur sebagai berikut :
- a. pengajuan permohonan rekomendasi untuk pengajuan SPP-UPB tahap bulan Januari dilampiri salinan APBDesa tahun berkenaan atau Keputusan BPD tentang Persetujuan Penggunaan anggaran mendahului penetapan dan salinan SPP;
 - b. pengajuan permohonan rekomendasi untuk SPP-UPB bulan Februari dilampiri pertanggungjawaban keuangan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari pagu anggaran yang telah dicairkan sebelumnya dari seluruh sumber pendapatan desa dan salinan SPP-UPB; dan
 - c. Pengajuan permohonan rekomendasi untuk SPP bulan Maret sampai dengan bulan Desember dilampiri pertanggung-jawaban Keuangan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari pagu anggaran yang telah dicairkan bulan sebelumnya ditambah sisa anggaran yang belum di-SPJ-kan dari seluruh sumber pendapatan desa dan salinan SPP.
- (3) Seluruh sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan tidak membedakan jenis pendapatan desa.

Pasal 40

- (1) Camat memberikan rekomendasi pencairan dana dari rekening kas desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi dari Kepala Desa diterima dan dinyatakan berkas lengkap.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat tidak diberikan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi yang telah dinyatakan berkas lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan tanda terima permohonan, Kepala Desa dapat langsung melaksanakan penarikan dana dari rekening kas desa.
- (3) Penarikan dana dari rekening kas desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa dilampiri rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tanda terima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

Pasal 41

- (1) Berdasarkan SPP dan penarikan dana yang telah dilaksanakan bendahara pengeluaran melakukan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan langsung dan mempertanggungjawabkannya.
- (2) Pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa langsung ditransfer ke rekening penyedia barang/jasa.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 42

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 44

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 46

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melaksanakan penatausahaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa ditembuskan kepada Camat sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi pencairan dan bahan pembinaan.
- (5) Penyampaian pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Januari sampai Bulan Nopember paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Penyampaian pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bulan Desember paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 47

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu rincian obyek/kegiatan;
- c. buku kas pembantu pajak; dan
- d. buku bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester II atau akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester II atau akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 50

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 51

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 52

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Satuan kerja perangkat daerah teknis dan Camat wajib memberikan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretariat Daerah yang pelaksanaannya oleh Bagian Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan Satuan kerja perangkat daerah Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;

- c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - d. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - e. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. memberikan bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - b. melaksanakan evaluasi APBDesa, perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. melaksanakan evaluasi atau verifikasi SPJ Keuangan setiap tahap, sebagai dasar pemberian rekomendasi pencairan kas desa;
 - d. memberikan pengawasan terhadap pendapatan desa agar dilaksanakan melalui rekening kas desa; dan
 - e. rekomendasi pencairan dana dari rekening kas desa.

Pasal 54

Pengawasan fungsional atas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi :

- a. Lampiran I tentang Format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Lampiran II tentang Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
- c. Lampiran III tentang Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Lampiran IV tentang Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I;
- e. Lampiran V tentang Format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Lampiran VI tentang Format Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- g. Lampiran VII format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- h. Lampiran VIII format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- i. Lampiran IX Format Surat Permintaan Pembayaran;
- j. Lampiran X Format Penatausahaan Keuangan Desa; dan
- k. Lampiran XI Buku Bank.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Peraturan desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) Penatausahaan keuangan desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015.
- (3) Format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mulai dilaksanakan pada pada tahun anggaran 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Juli 2015


BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN
GROBOGAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan Format administrasi keuangan desa, yang meliputi :

- a. format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - c. format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I;
 - e. format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. format Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - h. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 - i. format Surat Permintaan Pembayaran;
 - j. format Penatausahaan Keuangan Desa;
 - k. format Buku Bank; dan
 - l. format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun anggaran 2015.
- sebagaimana terlampir.

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO